

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 11 TAHUN 2004 SERI C. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 02 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian yang berwawasan ekonomi kerakyatan, maka perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif khususnya di bidang Pasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur penyelenggaraan pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Cirebon Nomor 03 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Cirebon Nomor 13 Seri B.5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Seri D.20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Kantor adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Cirebon;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Cirebon;
- f. Pasar adalah tempat yang ditunjuk atau sengaja disediakan untuk berkumpulnya orang dalam usaha memperjualbelikan barang dagangan dan jasa;
- g. Pasar Daerah adalah tempat yang disediakan dan/atau ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang dan/atau jasa yang berdiri di lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
- h. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Desa, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan lemprakan yang dimiliki/dikelola oleh pedagang dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar;
- i. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan kepada pasar-pasar lain;
- j. Tempat Berjualan Umum adalah lokasi atau tempat berjualan di luar pasar yang sifatnya tidak permanen ditetapkan oleh Bupati;
- k. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya terhadap permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam jumlah besar;
- l. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- m. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di areal pasar dan mendapat izin
- n. Pedagang Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dengan mempergunakan tempat berjualan secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar dan mendapat ijin

tempat berjualan;

- o. Pedagang Tidak Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya tidak mempergunakan tempat dagang secara permanen di areal pasar, lingkungan pasar dan tempat berjualan umum;
- p. Tempat Berjualan adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang yang berupa Toko, Kios, Los dan Lemprakan;
- q. Toko adalah Tempat Berjualan yang dibatasi secara permanen dan letaknya paling strategis;
- r. Kios adalah Tempat Berjualan yang dibatasi dengan dinding pembatas / penyekat
- s. Los adalah tempat berjualan di dalam pasar yang dibuat secara terbuka tidak dibatasi oleh dinding / sekat pemisah;
- t. Lemprakan adalah tempat berjualan di dalam pasar di !Liar kios dan los;
- u. Areal Pasar adalah lahan tempat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan bangunan dan fasilitas pasar;
- v. Lingkungan Pasar adalah tempat di sekitar pasar yang dipergunakan untuk tempat berjualan dan/atau jasa balk yang berbentuk toko, kios, warung dan sejenisnya dalam radius 300 meter dari areal pasar;
- w. Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati bagi para pedagang yang menempati ternpat berjualan yang berada di areal pasar milik Pemerintah Daerah;
- x. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan dan atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di areal pasar oleh kendaraan jenis trek, bak terbuka, gerobak dan sejenisnya;
- y. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- z. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dengan menemukan tersangkanya.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Mendirikan/membangun, memindahkan dan menghapuskan pasar di Daerah ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.
- (2) Pengelolaan Pasar di Daerah dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Pasar-pasar di Daerah dibagi menurut golongan dan jenis pasar.
- (2) Penggolongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Pasar Pemerintah adalah tempat yang disediakan dan/atau ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang dan/atau jasa.
 - b. Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang telah mendapat persetujuan Bupati sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
 - c. Pasar Desa adalah Pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Desa.
- (3) Jenis pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Menurut kegiatannya
 1. Pasar Eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa secara eceran;
 2. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dalam jumlah besar;
 3. Pasar Induk adalah pasar yang kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan ke pasar-pasar lainnya.
 - b. Menurut waktu kegiatannya
 1. Pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada waktu tertentu dalam bentuknya berupa pameran/promosi produk;
 2. Pasar yang dalam kegiatannya berlangsung secara berkala dalam bentuknya berupa pameran/promosi produk, peringatan hari-hari besar dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dalam penyelenggaraannya mengundang masyarakat secara umum

BAB III
PENUNJUKKAN DAN PEMAKAIAN
TEMPAT BERJUALAN

Pasal 4

Penunjukkan dan pemakaian tempat berjualan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Status pemakaian tempat berjualan dalam pasar adalah hak Pakai.
- (2) Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 Tahun.
- (3) Setiap pedagang yang memakai tempat berjualan tetap di areal pasar diwajibkan memiliki Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk memperoleh Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui setelah jangka waktu berakhir.
- (6) Hak Pakai tempat berjualan dapat dipindahtangankan dan disewakan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Bupati berwenang untuk mencabut kembali Hak Pakai Tempat Berjualan, apabila :
 - a. Para Pemakai Tempat Berjualan tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Tempat Berjualan dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB III
PENUNJUKKAN DAN PEMAKAIAN
TEMPAT BERJUALAN

Pasal 4

Penunjukkan dan pemakaian tempat berjualan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Status pemakaian tempat berjualan dalam pasar adalah Hak Pakai.
- (2) Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 Tahun.
- (3) Setiap pedagang yang memakai tempat berjualan tetap di areal pasar diwajibkan memiliki Surat Pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Untuk memperoleh Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui setelah jangka waktu berakhir.
- (6) Hak Pakai tempat berjualan dapat dipindahtangankan dan disewakan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Bupati berwenang untuk mencabut kembali Hak Pakai Tempat Berjualan, apabila :
 - a. Para Pemakai Tempat Berjualan tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Tempat Berjualan dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pasar-pasar yang dikelola oleh Swasta dan Desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME, PARKIR DAN KEBERSIHAN DI AREAL PASAR

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, parkir dan kebersihan di areal pasar ditetapkan dan diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Terhadap para pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pedagang tetap di areal pasar, pedagang tidak tetap di lingkungan pasar, pedagang pada Tempat Berjualan Umum, hewan yang diperjual belikan di areal pasar, hewan yang diperjualbelikan di lingkungan pasar, hewan yang diperjualbelikan di Tempat Berjualan Umum serta pengguna jasa kakus di areal pasar diwajibkan membayar retribusi dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasar yang tidak dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah dikenakan dana pembinaan.
- (3) Besarnya retribusi dan Dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
PASAR SWASTA
Pasal 9

- (1) Pendirian Pasar Swasta Tradisional harus mendapat izin Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (2) Syarat-syarat teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan Pasar Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengelola Pasar Swasta diwajibkan untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 10

Para Pedagang yang memakai tempat berjualan tetap diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tempat berjualan harus dipakai dan dipergunakan sesuai fungsinya;
- b. Jenis barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan berdasarkan tempat berjualan yang dipergunakan;
- (3) Besarnya retribusi dan dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
PASAR SWASTA
Pasal 9

- (1) Pendirian Pasar Swasta Tradisional harus mendapat izin Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Syarat-syarat teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan Pasar Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengelola Pasar Swasta diwajibkan untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Para Pedagang yang memakai tempat berjualan tetap diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tempat berjualan harus dipakai dan dipergunakan sesuai fungsinya;
- b. Jenis barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan berdasarkan tempat berjualan yang dipergunakan;
- c. Mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
- d. Menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan disekitar tempat berjualan;
- e. Menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah dan alat-alat kebersihan;
- f. Membuang sampah ke tempat pembuangan dan penampungan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Membayar jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Membayar biaya langganan listrik, air dan fasilitas lainnya bagi mereka yang mempergunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Tanpa ijin Bupati para pedagang dilarang

- a. Mendirikan, merubah bentuk/konstruksi serta menambah / merubah bentuk/konstruksi serta memperkecil tempat berjualan dan merubah jenis barang dagangan;
- b. Menempatkan atau mempergunakan mesin diesel / generator, sumur bor di dalam dan sekitar tempat berjualan;
- c. Menjual, menyimpan barang-barang lain yang mengganggu kesehatan;
- d. Menjual/memindahtangankan, menjaminkan atau menggadaikan tempat berjualan kepada siapapun;
- e. Menggunakan alat-alat pembangkit api antara lain kompor, tungku api dan sejenisnya;
- f. Melakukan penyambungan, penambahan serta pemasangan daya listrik dan air.

(2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang

- a. Bertempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar;
- b. Mengotori tempat/bangunan pasar atau barang inventaris pasar;

- c. Memasuki pasar bagi yang menderita luka menjjikan dan/atau penyakit menular;
- d. Melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan di pasar;
- e. Melakukan usaha atau kegiatan dalam pasar yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

Bagi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Tempat berjualan ditutup dan disegel apabila pemakai tidak mempergunakan atau menelantarkan tempat berjualan selamalamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- b. Dikenakan denda sebesar 100% tiap kelambatan 1 (satu) bulan apabila pemakai/pedagang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi pada tanggal yang telah ditetapkan.
- c. Ijin pemakaian tempat berjualan dicabut apabila kelambatan sebagaimana dimaksud pada huruf b berlangsung selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- d. Dalam hal pemakaian listrik dan air, apabila ada/terdapat keterlambatan pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut aliran listrik dan air diputus.
- e. Bupati dapat mencabut ijin pemakaian tempat berjualan apabila pemakai tidak mengajukan perpanjangan ijin selama 3 (tiga) bulan setelah habis masa berlakunya.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelarangan Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah; memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam, rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pasar dan Tempat Perdagangan Umum dan Jasa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

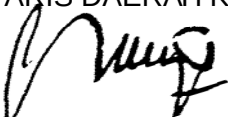
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Mei 2004

BUPATI CIREBON,
TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 13 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 11
SERI C.1**